

# **PENAMBAHAN FAKTOR KEPERCAYAAN DALAM ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK SEBAGAI DASAR PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN KEPRIBADIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

**Muhammad Ridha Intifadha**

Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan

Email: [ridhaintifadha@alumni.ui.ac.id](mailto:ridhaintifadha@alumni.ui.ac.id)

**Hafizh Nuur Afif Elhadi Mamesah**

Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro

Email: [hafizhnuur@alumni.ui.ac.id](mailto:hafizhnuur@alumni.ui.ac.id)

**Hannie Riestyaninda**

Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan

Email: [hannie.riestyaninda@alumni.ui.ac.id](mailto:hannie.riestyaninda@alumni.ui.ac.id)

## **Abstract**

*After Act of The Republic of Indonesia Number 22, Year 2022 on Corrections was legalized, the results of community research report (litmas) were increasingly clarified as a reference for the implementation of Guidance and Mentoring for Correctional prisoners/clients. Based on experience and field data, the authors find that there are conceptual limitations for parole officer be able to provide recommendations for personality guidance and mentoring programs in the form of religious awareness of inmates/clients. This limitations is due to the factor of belief or religiosity is not included in the factor of criminogenic needs which form the basis of guidance and mentoring programs. This study further examines the seventh factor in the criminogenic needs assessment through social bond theory, as well as the relationship between crime and religion obedience. The data used in this study were obtained through the criminogenic needs assessments of 770 inmates (WBP) in DKI Jakarta and mentoring program activities that have been running in South Jakarta and Metro Parole Office. The results of this study found that personality development and mentoring programs in the form of religious awareness activities that have been running do not have a strong basis based on the criminogenic needs of inmates. Therefore, a comprehensive discussion on the addition of the belief factor in the criminogenic needs assessment instrument is urgently needed so that the personality Guidance and Mentoring program through religious awareness activities has a policy foundation and can be on target.*

## **Keywords :**

*criminogenic needs assessment, belief, social control, guidance, mentoring*

*Journal of Correctional Issues*  
2022, Vol.5 (2). 74-88  
Politeknik Ilmu  
Pemasyarakatan

*Review*  
12/12/2022

*Accepted*  
28/12/2022

## Abstrak

Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disahkan, hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) semakin diperjelas sebagai rujukan pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan terhadap narapidana/Klien Pemasyarakatan. Berdasarkan pengalaman dan data lapangan, Penulis menemukan bahwa terdapat keterbatasan konseptual bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk dapat memberikan rekomendasi program Pembinaan dan Pembimbingan kepribadian berupa kesadaran beragama terhadap narapidana. Hal ini disebabkan karena faktor kepercayaan ataupun religiusitas tidak termasuk dalam faktor kebutuhan kriminogenik yang menjadi dasar penyusunan program pembinaan maupun pembimbingan. Penelitian ini menelaah lebih lanjut ketujuh faktor dalam asesmen kebutuhan kriminogenik melalui teori ikatan sosial, serta keterkaitan antara kejahatan dengan ketaatan seseorang dalam menjalani agamanya. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui asesmen kebutuhan kriminogenik terhadap 770 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di DKI Jakarta dan kegiatan program pembimbingan yang telah berjalan di Bapas Kelas I Jakarta Selatan serta Bapas Kelas II Metro. Hasil penelitian ini menemukan bahwa program pembinaan dan pembimbingan kepribadian dalam bentuk kegiatan kesadaran beragama yang telah berjalan memang tidak memiliki dasar yang kuat berdasarkan kebutuhan kriminogenik Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dengan demikian, pembahasan komprehensif tentang penambahan faktor kepercayaan dalam instrumen asesmen kebutuhan kriminogenik sangat diperlukan agar program Pembinaan dan Pembimbingan kepribadian melalui kegiatan kesadaran beragama memiliki landasan kebijakan serta dapat tepat sasaran.

## Kata kunci :

*asesmen kebutuhan kriminogenik, kepercayaan, kontrol sosial, pembinaan, pembimbingan*

## Pendahuluan

Sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disahkan pada 3 Agustus 2022 lalu, fungsi asesmen (penilaian) menjadi hal yang penting dalam mengukur tingkat risiko dan kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Selain digunakan untuk penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan/Lapas/LPKA, asesmen risiko dan kebutuhan dianggap penting karena dibutuhkan sebagai dasar pelayanan tahanan atau pembinaan khusus bagi narapidana risiko tinggi sebagaimana disebutkan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyebutkan bahwa "Terhadap Tahanan atau Narapidana risiko tinggi diberikan

Pelayanan atau Pembinaan khusus berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan pada Bapas dan/atau instansi terkait". Berdasarkan pasal tersebut, hasil asesmen kebutuhan kriminogenik seharusnya menjadi dasar yang kuat dalam rangka pemberian program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Secara khusus, tindak lanjut atas pelaksanaan asesmen dapat berupa penyusunan rencana program pembinaan maupun pembimbingan (*case plan*) dan intervensi sebagai upaya untuk menekan risiko pengulangan tindak pidana yang mungkin dilakukan. Dasar atas pelaksanaan serta tindak lanjut asesmen tersebut tertulis dalam

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Versi 02 Tahun 2021. Aturan ini menyebutkan bahwa semakin tinggi skor pada instrumen Kebutuhan Kriminogenik, maka akan semakin tinggi pula kebutuhan pembinaan/pembimbingan yang harus diberikan kepada narapidana atau klien pemasyarakatan yang bersangkutan. Begitupun sebaliknya, apabila skor pada instrument Kebutuhan Kriminogenik bernilai rendah, kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang diberikan juga akan semakin rendah.

Secara umum, asesmen kebutuhan kriminogenik mengacu pada prinsip *Risk, Need and Responsivity* (RNR) yang diperkenalkan oleh Andrews, Bonta dan Hoge (1990). Prinsip tersebut dinilai mampu mengukur berbagai faktor kriminogenik yang menjadi faktor determinan terhadap perilaku kriminal yang sebelumnya dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dalam hal ini, terdapat tujuh faktor yang diukur dalam asesmen kebutuhan kriminogenik, yaitu Keluarga dan Pernikahan; Pendidikan dan Pekerjaan; Penggunaan Narkotika, Obat-Obatan Terlarang, dan Konsumsi Alkohol; Hubungan Sosial; Waktu Luang/Rekreasi; Manajemen Keuangan; serta Sikap Anti Sosial/Pandangan terhadap Tindak Kriminal. Pada praktiknya, ketujuh faktor tersebut memiliki keterbatasan dalam penentuan program pembinaan atau pembimbingan karena kurang

mempertimbangkan faktor kesadaran beragama sebagai salah satu faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Versi 02 Tahun 2021, skor instrumen asesmen Kebutuhan Kriminogenik berbanding lurus dengan kebutuhan pembinaan maupun pembimbingan yang harus diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang bersangkutan. Selain melihat tingkat kebutuhan kriminogenik secara umum melalui nilai keseluruhan, tingkat kebutuhan kriminogenik secara spesifik untuk setiap faktor dapat menjadi dasar dalam penyusunan program intervensi pembinaan maupun pembimbingan yang efektif bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang bersangkutan, baik yang berbentuk pembinaan dan pembimbingan kepribadian maupun kemandirian. Hasil asesmen kebutuhan kriminogenik akan berpengaruh dalam pemberian program pelayanan atau pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara spesifik sehingga dapat tepat sasaran sesuai dengan hasil tingkat faktor kebutuhan kriminogeniknya masing-masing. Sebagai contoh, narapidana yang memiliki faktor kebutuhan kriminogenik "pendidikan dan pekerjaan" bernilai tinggi akan direkomendasikan untuk memperoleh program pembinaan kemandirian berupa pelatihan kerja

sehingga dapat meningkatkan kemampuan profesional dan dapat memiliki modal baru untuk beraktivitas kembali secara ekonomi di tengah masyarakat saat bebas nantinya. Begitupun ketika “sikap anti sosial/pandangan terhadap tindak kriminal” bernilai tinggi, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tersebut dapat mengikuti program intervensi berupa peningkatan kesadaran hukum.

Secara detail, dalam penjelasan pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, program pembinaan kepribadian dapat berbentuk kesadaran beragama, berakhlak dan bermoral, kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara, peningkatan kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dan deradikalisasi. Di sisi lain, program pembinaan kemandirian dapat berupa pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, dan pengembangan minat dan bakat. Pada praktiknya, program pembinaan maupun pembimbingan yang selama ini telah berjalan, khususnya pada program pembinaan kepribadian berupa kesadaran beragama tidak memiliki dasar yang kuat. Terdapat keterbatasan konseptual bagi Pembimbing Kemasyarakatan ataupun asesor yang melakukan asesmen kebutuhan kriminogenik untuk dapat memberikan rekomendasi program Pembinaan dan Pembimbingan kepribadian berupa kesadaran beragama terhadap narapidana. Hal ini ditengarai karena faktor kepercayaan ataupun religiusitas tidak termasuk dalam faktor kebutuhan kriminogenik yang menjadi dasar

penyusunan program. Padahal kepercayaan merupakan salah satu faktor yang kerap menjadi bentuk intervensi pemulihan kepribadian narapidana dan dinilai mampu mencegah kejahatan atau pelanggaran hukum berdasarkan teori ikatan sosial.

Salah satu praktik program kesadaran beragama itu dapat ditunjukkan melalui program santri di Lapas/Rutan maupun program penyuluhan agama yang diperuntukkan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) beragama Islam. Sebagai contoh, pada 12 Juni 2017, Pondok Pesantren Terpadu Daarusyifa' dibentuk Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Selain itu, pada 8 April 2022, 150 santri Rutan Kelas I Cipinang mengikuti pembinaan dan bimbingan kerohanian melalui kegiatan pengajian. Kedua contoh tersebut merupakan bukti nyata bahwa program kesadaran beragama yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 selama ini telah berjalan di Lapas maupun Rutan. Akan tetapi, program-program pembinaan kepribadian dalam bentuk kegiatan kesadaran beragama tersebut dikhawatirkan kurang memiliki dasar kuat karena tidak berdasarkan bukti asesmen terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengikutinya.

Terdapat gap antara program kesadaran beragama yang selama ini telah berjalan dengan asesmen kebutuhan kriminogenik yang tidak memiliki faktor kepercayaan (religiositas) di dalamnya. Padahal hasil asesmen Kebutuhan Kriminogenik yang seharusnya menjadi dasar dalam penentuan program pembinaan berdasarkan amanat Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Jika tidak memiliki dasar kuat yang dibuktikan melalui asesmen, program pembinaan maupun pembimbingan kepribadian kesadaran beragama tersebut dikhawatirkan tidak tepat sasaran (tidak sesuai dengan kebutuhan Warga Binaan Pemasarakatan bersangkutan). Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) yang seharusnya mendapatkan program pembinaan ataupun pembimbingan dalam bentuk kegiatan kesadaran beragama justru tidak berkesempatan untuk mengikutinya. Begitupun sebaliknya, Warga Binaan Pemasarakatan yang telah mengikuti program pembinaan atau pembimbingan dalam bentuk kegiatan kesadaran beragama justru kurang berdampak signifikan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah lebih lanjut ketujuh faktor dalam asesmen kebutuhan kriminogenik melalui teori ikatan sosial (*social bond theory*) yang dikemukakan oleh Kriminolog Travis Hirschi (1969) dengan menitikberatkan pada faktor kepercayaan. Penelitian ini juga akan menggunakan data hasil asesmen sebagai bahan evaluasi penerapan tindak lanjut asesmen kebutuhan kriminogenik bagi Warga Binaan Pemasarakatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan atau rumusan masalah yang berusaha dijawab adalah:

1. Apa dasar penambahan faktor kepercayaan (religiositas) atau ketaatan beragama dalam asesmen kebutuhan kriminogenik?

2. Bagaimana evaluasi dan tindak lanjut dari penerapan asesmen kebutuhan kriminogenik agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemasarakatan maupun falsafah hidup bangsa Indonesia?

### Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi dan studi literatur ilmiah yang secara khusus membahas teori kontrol sosial serta konsep keterkaitan antara agama dan kejahatan maupun perilaku menyimpang. Teori dan konsep tersebut akan dikomparasikan dengan ketujuh faktor dalam asesmen kebutuhan kriminogenik.

Penelitian ini juga menggunakan data hasil asesmen terhadap 770 Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) dari Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, Rutan Kelas I Pondok Bambu dan Rutan Kelas I Cipinang. Data tersebut diperoleh dari kegiatan asesmen massal yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan pada bulan Oktober 2022. Keseluruhan data tersebut dianalisis menggunakan metode statistik.

### Hasil

#### A. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial yang diungkapkan Travis Hirschi (1969) berangkat dari pertanyaan dasar “mengapa seseorang patuh dan taat pada norma-norma masyarakat?” atau “mengapa seseorang tidak melakukan penyimpangan/kejahatan?.” Teori ini bukan berusaha menjawab “apa yang membuat orang menjadi jahat?.”

Berdasarkan teori tersebut, perilaku penyimpangan atau kejahatan berusaha dijelaskan melalui faktor-faktor

yang menyebabkan seseorang patuh/taat pada norma-norma masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa penyimpangan disebabkan oleh ikatan sosial pelaku yang melemah atau terputus dengan orang-orang dan institusi yang taat hukum.

Secara khusus, Hirschi menekankan empat elemen ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat, yaitu *attachment* (ikatan kasih sayang), *commitment* (ikatan komitmen), *involvement* (ikatan keterlibatan), dan *belief* (ikatan kepercayaan). Hirschi sebagaimana ditulis dalam Miller (2009) menjelaskan *attachment* sebagai ikatan kasih sayang yang biasanya melibatkan keluarga, kerabat, dan teman. Ikatan kasih sayang ini sangat berhubungan dengan afeksi orang terdekat seperti orang tua atau pasangan. Hubungan yang kuat dengan orang terdekat akan mampu mencegah seseorang melakukan perbuatan menyimpang.

Di sisi lain, ikatan komitmen dapat dimaknai sebagai ikatan dengan organisasi atau kelompok yang berkaitan dengan masa depan, karir, kesuksesan, dan tujuan hidup. Komitmen seseorang yang kuat akan mampu meminimalisir risiko perbuatan kriminal karena orang tersebut akan mempertimbangkan dampak terhadap masa depan, karir, kesuksesan dan tujuan hidupnya.

Selain itu, ikatan keterlibatan mengukur kemampuan seseorang dalam memajemen aktivitas kesehariannya. Seseorang yang menghabiskan waktu luangnya untuk terlibat kegiatan positif cenderung tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan penyimpangan. Terakhir, ikatan kepercayaan sangat berkaitan dengan moralitas, kejujuran, kesadaran

berbangsa dan bernegara, serta rasa tanggung jawab. Ikatan ini juga sangat erat hubungannya dengan keimanan seseorang ataupun norma sosial.

## **B. Kaitan antara Kejahatan dan Ketaatan Beragama Seseorang**

Tidak ada kaitan secara langsung antara ketaatan beragama dan kejahatan, namun ketaatan beragama memengaruhi faktor yang mencegah seseorang melakukan kejahatan atau perilaku menyimpang. Ellison seperti disebutkan dalam Kerley (2018) menguraikan bahwa agama mendorong tingkah laku prososial seseorang untuk dua alasan utama: (1) peran dan keterlibatan dalam kelompok religius serta persepsinya terhadap nilai Ketuhanan; (2) internalisasi nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan agama.

Dalam kajian literaturnya, Kerley berpandangan bahwa berbagai penelitian mengenai keterkaitan antara kejahatan dan ketaatan seseorang dalam beragama masih belum memiliki pola yang konsisten. Hirschi dan Stark (1969) dalam jurnal yang berjudul "Hellfire and Delinquency" juga telah mengulas bahwa hambatan untuk menganalisis keterkaitan antara kejahatan dan ketaatan beragama disebabkan oleh sulitnya membuat definisi tepat dari konsep "ketaatan" itu sendiri.

Signifikansi pengaruh "ketaatan" terhadap kejahatan secara khusus dibahas oleh Sumter, dkk (2018) melalui sudut pandang Emile Durkheim sebagai seorang sosiolog dalam memandang agama. Menurut Durkheim, agama adalah seperangkat kepercayaan dan ritual yang dianggap suci. Implementasi kepercayaan tersebut mengikat pemeluk

agama untuk membentuk moral komunitas yang berpengaruh terhadap penilaian dan konformitas sosial akan kejahatan. Sumter, dkk melanjutkan dengan konsep bahwa agama sebagai fenomena multidimensi yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kontrol sosial harus dipetakan ke dalam kerangka yang lebih spesifik, yakni agama sebagai (1) kontrol diri dan (2) kontrol sosial.

Agama sebagai kontrol diri berpotensi signifikan menjadi penghambat utama terhadap *ascetic offending* (kejahatan yang dilarang oleh agama namun tidak sepenuhnya dihindari oleh masyarakat). Agama sebagai kontrol diri dapat dilihat melalui fenomena pencurian dan perzinahan.

Agama sebagai kontrol sosial juga berperan signifikan terhadap hambatan timbulnya tindak kejahatan di tengah masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif karena berpotensi dikucilkan dan diberikan sanksi sosial. Agama sebagai kontrol sosial dapat dilihat melalui fenomena pencabulan, pemerkosaan dan korupsi.

**D. Pelaksanaan Program Pembimbingan Kepribadian di Balai Pemasarakatan**


**C. Hasil Asesmen Kebutuhan Kriminogenik terhadap 770 Warga Binaan Pemasarakatan (WBP)**

Hasil asesmen kebutuhan kriminogenik terhadap 770 Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) menunjukkan 4 orang berada dalam kategori tinggi, 329 orang berada dalam kategori sedang, dan 437 orang berada dalam kategori rendah. Hasil tersebut juga menunjukkan tidak ada satupun Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) yang berada dalam ketegori sangat tinggi.

Akan tetapi, apabila dilihat berdasarkan faktor kebutuhan kriminogeniknya secara detail, kategori sangat tinggi terdapat pada faktor “Penggunaan Narkotika, Obat-Obatan Terlarang” sebanyak 30 orang (3,9%); faktor “Pendidikan dan Pekerjaan” sebanyak 11 orang (1,4%); serta “Keluarga dan Pernikahan” sebanyak 7 orang (0,9%).

Secara lebih rinci, hasil asesmen kebutuhan kriminogenik terhadap 770 Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) dapat dilihat melalui grafik berikut.

Salah satu bentuk program pembimbingan kepribadian di Balai Pemasarakatan (Bapas) adalah kegiatan



kesadaran beragama seperti mendengarkan ceramah atau tausiah agama, belajar membaca alQuran atau tadarus, serta zikir bersama.

Adapun program pembimbingan tersebut bekerja sama dengan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan atau POKMAS LIPAS. Di Bapas Kelas I Jakarta Selatan, program kesadaran beragama bekerja sama dengan POKMAS LIPAS Yayasan Qudwah Al-Barosiyah dan Yayasan Masjid Al Muhajirin Wal Anshar (AMWA).

Pada tahun 2022, setidaknya terdapat 2 (dua) program pembimbingan kepribadian dalam bentuk kegiatan kesadaran beragama yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas I Jakarta Selatan. Kedua program tersebut berupa kegiatan Penyuluhan Agama yang bekerja sama dengan Yayasan Qudwah Al-Barosiyah pada tanggal 9 Maret 2022, serta kegiatan Pelatihan Teknik Membaca dan Menulis Al-Quran, serta Tadabbur Quran bekerja sama dengan Yayasan Al-Muhajirin Wal Anshor pada tanggal 3 Oktober 2022.

Tidak jauh berbeda dengan Bapas Kelas I Jakarta Selatan, Bapas Kelas II Metro juga melaksanakan kegiatan bimbingan kepribadian berupa penyuluhan agama dengan menghadirkan Penyuluh Agama dari Kantor Urusan Agama Kota Metro. Sepanjang tahun 2022, Bimbingan Kepribadian dengan metode penyampaian ceramah dan diskusi keagamaan yang menghadirkan Penyuluh

Agama Islam tersebut dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 11 Maret 2022 dan 12 Juli 2022.

Selain dilaksanakan terhadap Klien yang tengah menjalani integrasi dan asimilasi di luar Lapas/Rutan, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Metro juga melaksanakan bimbingan kepribadian terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berupa menghafalkan doa dan surat pendek dalam Al Quran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung pada tanggal 21 September 2022.

## **Pembahasan**

### **A. Dasar Penambahan Faktor Kepercayaan (Religiositas) atau Ketaatan Beragama dalam Asesmen Kebutuhan Kriminogenik**

Berdasarkan penjabaran teori kontrol sosial, penelitian ini melihat ketujuh faktor dalam asesmen kebutuhan kriminogenik dapat diidentifikasi dalam keempat elemen teori kontrol sosial. Pada ikatan kasih sayang, faktor kebutuhan kriminogenik yang teridentifikasi adalah keluarga dan pernikahan, serta hubungan sosial. Pada ikatan komitmen, faktor kebutuhan kriminogenik yang teridentifikasi adalah pendidikan dan pekerjaan, manajemen keuangan, serta sikap anti-sosial/pandangan terhadap tindak kriminal.

Pada ikatan keterlibatan faktor kebutuhan kriminogenik yang teridentifikasi adalah pendidikan dan pekerjaan; penggunaan narkotika, obat-

teridentifikasi adalah sikap anti-sosial/pandangan terhadap tindak kriminal. Penjelasan identifikasi atas ketujuh faktor dalam asesmen kebutuhan

**TABEL 1. Identifikasi Faktor dalam Asesmen Kebutuhan Kriminogenik berdasarkan Teori Kontrol Sosial**

Faktor Kebutuhan Kriminogenik	Ikatan Kasih Sayang ( <i>Attachment</i> )	Ikatan Komitmen ( <i>Commitment</i> )	Ikatan Keterlibatan ( <i>Involvement</i> )	Ikatan Kepercayaan ( <i>Belief</i> )
Keluarga dan Pernikahan	✓			
Pendidikan dan Pekerjaan		✓	✓	
Penggunaan Narkotika, Obat-obatan Terlarang, dan Konsumsi Alkohol			✓	
Hubungan Sosial	✓		✓	
Waktu Luang/Rekreasi			✓	
Manajemen Keuangan		✓		
Sikap Anti-Sosial/Pandangan terhadap Tindak Kriminal		✓		✓

obatan terlarang dan konsumsi alkohol; hubungan sosial; serta waktu luang/rekreasi. Pada ikatan kepercayaan, faktor kebutuhan kriminogenik yang

Berdasarkan tabel tersebut, ikatan kepercayaan hanya terdapat pada satu faktor kebutuhan kriminogenik, yaitu sikap anti-sosial/pandangan terhadap tindak kriminal. Akan tetapi, pertanyaan dalam asesmen kebutuhan kriminogenik saat ini tidak menunjukkan indikator terkait religiositas atau keimanan seseorang. Pertanyaan terkait ikatan kepercayaan difokuskan pada pandangan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terhadap sistem peradilan pidana, program rehabilitasi dan layanan pemasyarakatan, ataupun anggapan bahwa kejahatan sebagai tindakan yang sah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Padahal teori kontrol sosial menjabarkan bahwa ikatan sosial kepercayaan menjadi salah satu faktor determinan yang dapat mempengaruhi latar belakang seseorang dalam melakukan tindak pidana. Ketiadaan

kriminogenik berdasarkan teori kontrol sosial tersebut dapat disederhanakan melalui tabel berikut:

faktor ini dalam asesmen Kebutuhan Kriminogenik menunjukkan kelemahan dari praktik asesmen Kebutuhan Kriminogenik maupun program pembinaan atau pembimbingan kepribadian dalam bentuk kegiatan kesadaran beragama yang selama ini telah berjalan.

Di sisi lain, agama sebagai kontrol diri dan kontrol sosial yang telah dijabarkan dalam Sumter, dkk (2018) merupakan nilai yang telah terejawantahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia termasuk dalam penerapan program pembinaan atau pembimbingan dalam bentuk kegiatan kesadaran beragama. Implementasi tersebut dapat ditunjukkan melalui program pembinaan di Lapas/Rutan/LPKA dan pembimbingan di Bapas yang berkaitan dengan kegiatan kesadaran beragama. Sebagai contoh,

program pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta melalui Pondok Pesantren Terpadu Daarusyifa' dan program santri di Rutan Kelas I Cipinang melalui kegiatan pengajian. Program pembimbingan melalui kegiatan kesadaran beragama juga dilaksanakan di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan dan Balai Pemasarakatan Kelas II Metro. Kegiatan tersebut antara lain berupa kegiatan Penyuluhan Agama, Pelatihan Teknik Membaca, Menulis Al-Quran, Tadabbur Quran, serta kegiatan menghafal doa dan surat pendek dalam Al Quran.

Program pembinaan dan pembimbingan melalui kegiatan kesadaran beragama tersebut sangat relevan dengan teori kontrol sosial dan konsep kaitan antara kejahatan dan ketaatan beragama seseorang. Akan tetapi, pelaksanaan program tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Hal ini disebabkan karena faktor kepercayaan (religiositas) tidak terdapat dalam faktor determinan di asesmen Kebutuhan Kriminogenik berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik bagi Narapidana dan Klien Pemasarakatan Versi 02 Tahun 2021. Merujuk kepada teori kontrol sosial dan konsep kaitan antara kejahatan dan ketaatan beragama seseorang, serta program pembinaan dan pembimbingan melalui kegiatan kesadaran beragama yang telah dilaksanakan di Lapas/Rutan/LPKA/Bapas, penambahan faktor kepercayaan (religiotas) dalam

asesmen Kebutuhan Kriminogenik menjadi penting untuk dipertimbangkan.

#### **B. Evaluasi dan Tindak Lanjut dari Penerapan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik agar sesuai dengan Amanat Undang-Undang Pemasarakatan maupun Falsafah Hidup Bangsa Indonesia**


Hasil asesmen pada 770 Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) menunjukkan bahwa mayoritas Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) sebanyak 733 Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) atau 95,2% sedang menjalankan program pembinaan kepribadian kesadaran beragama antara lain dalam bentuk penguatan ibadah wajib, ibadah sunnah, pengajian/zikir bersama, ibadah sunnah, kegiatan santri, dan tamping di tempat ibadah. Hanya 37 Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) atau 4,8% yang mengaku tidak pernah mengikuti program pembinaan atau pelayanan kepribadian apapun selama 6 bulan terakhir.

Bagi Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) yang beragama Islam, Rutan atau Lapas juga menyediakan program pembinaan santri yang memiliki kegiatan layaknya Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), menyiapkan kegiatan perayaan besar hari keagamaan atau momen keagamaan tertentu, dan secara khusus menguatkan kesadaran beragama serta akhlak mereka. Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) yang mengikuti program santri di Lapas maupun Rutan juga diharapkan menjadi contoh atau teladan bagi Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) lainnya. Dalam penelitian ini, program santri diikuti oleh

119 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau sekitar 15,5% dari 770 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Secara detail, program pembinaan kepribadian kesadaran beragama terhadap 770 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan hasil

asesmen massal yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan dijabarkan dalam diagram berikut.



Data program pembinaan kepribadian kesadaran beragama tersebut sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan kriminogenik yang tergambar dalam grafik 1. Jika mengesampingkan faktor kebutuhan kriminogenik dengan hasil rendah, hasil yang diperoleh berdasarkan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah

1. Faktor penggunaan narkoba, obat-obatan terlarang, dan konsumsi alkohol sebanyak 612 Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Faktor keluarga dan pernikahan sebanyak 453 Warga Binaan Pemasyarakatan

3. Faktor waktu luang/rekreasi sebanyak 416 Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Faktor pendidikan dan pekerjaan sebanyak 364 Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Faktor manajemen keuangan sebanyak 334 Warga Binaan Pemasyarakatan
6. Faktor hubungan sosial sebanyak 268 Warga Binaan Pemasyarakatan
7. Faktor sikap anti sosial/pandangan terhadap tindak kriminal sebanyak 209 Warga Binaan Pemasyarakatan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia

Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021, faktor kebutuhan kriminogenik yang memerlukan intervensi melalui program pembinaan dan pembimbingan adalah faktor-faktor yang berada di kategori sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Secara khusus, hasil asesmen kebutuhan kriminogenik terhadap 770 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam penelitian ini menunjukkan faktor waktu sikap anti sosial/pandangan terhadap tindak kriminal merupakan faktor terendah dengan jumlah 209 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dalam teori kontrol sosial, faktor ini pula menjadi satu-satunya faktor yang dapat dikategorisasikan sebagai elemen *belief* atau ikatan kepercayaan.

Realita yang terjadi saat ini di Lapas, Rutan maupun Bapas adalah kegiatan kesadaran beragama tidak tercerminkan dalam asesmen kebutuhan kriminogenik yang menjadi dasar intervensi dalam bentuk program pembinaan maupun pembimbingan kepribadian. Padahal kegiatan kesadaran beragama merupakan salah satu bentuk pengejawantahan ikatan kepercayaan dalam teori kontrol sosial.

Faktor anti sosial/pandangan terhadap tindak kriminal dalam asesmen kebutuhan kriminogenik yang menunjukkan elemen *belief* dan terdapat pada 209 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (27,1%) ternyata tidak sesuai dengan kenyataan bahwa 733 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (95,2%) mengikuti kegiatan kesadaran beragama sebagai bentuk program pembinaan kepribadian. Gap tersebut menunjukkan kelemahan dalam asesmen kebutuhan kriminogenik yang kurang memasukkan elemen *belief* (ikatan kepercayaan)

sebagai salah satu faktor utama yang perlu mendapatkan intervensi dan telah berjalan selama ini dalam bentuk kegiatan kesadaran beragama.

Begitupun dengan program pembimbingan kepribadian yang telah dilaksanakan di Bapas Kelas I Jakarta Selatan maupun Bapas Kelas II Metro. Pembimbingan kepribadian dalam bentuk kegiatan kesadaran beragama yang telah berjalan tersebut kurang memiliki dasar kuat. Hal ini disebabkan rencana program (*case plan*) pembimbingan yang merujuk pada hasil asesmen kebutuhan kriminogenik. Sedangkan elemen kepercayaan ataupun ketaatan dalam menjalankan perintah agama (ibadah) tidak diperhitungkan sebagai salah satu faktor dalam asesmen kebutuhan kriminogenik. Secara umum, kepercayaan yang termasuk dalam salah satu elemen teori kontrol sosial juga sejatinya sesuai dengan falsafah negara Indonesia melalui pancasila, yaitu pada sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa".

### **Kesimpulan**

Teori kontrol sosial dan konsep kaitan antara kejahatan dan ketaatan beragama seseorang, serta program pembinaan dan pembimbingan melalui kegiatan kesadaran beragama yang telah dilaksanakan di Lapas/Rutan/LPKA/Bapas menjadi dasar yang kuat untuk mempertimbangkan penambahan faktor kepercayaan (religiotas) dalam asesmen Kebutuhan Kriminogenik. Kepercayaan yang kuat diharapkan mampu mencegah seseorang untuk berbuat tindak pidana, kejahatan ataupun penyimpangan. Hal ini diperkuat melalui program kesadaran beragama sebagai salah satu bentuk program pembinaan kepribadian

berdasarkan pasal 54 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Melalui penambahan faktor kepercayaan (religiositas) sebagai salah satu faktor dalam asesmen Kebutuhan Kriminogenik, gap antara teori kontrol sosial dan konsep kaitan antara kejahatan dan ketaatan beragama seseorang dengan realita pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan dalam bentuk kegiatan kesadaran beragama dapat diminimalisir.

Pembimbingan kepribadian dalam bentuk kegiatan kesadaran beragama yang telah berjalan di Lapas/Rutan/LPKA/Bapas tidak memiliki dasar kuat. Hal ini disebabkan rencana program (*case plan*) pembimbingan yang merujuk pada hasil asesmen kebutuhan kriminogenik. Sedangkan elemen kepercayaan ataupun ketaatan dalam menjalankan perintah agama (ibadah) tidak diperhitungkan sebagai salah satu faktor dalam asesmen kebutuhan kriminogenik. Di sisi lain, kepercayaan yang termasuk dalam salah satu elemen teori kontrol sosial juga sejatinya sesuai dengan falsafah negara Indonesia melalui Pancasila, yaitu pada sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu, langkah tindak lanjut yang perlu dipertimbangkan agar masalah tersebut dapat diatasi adalah dengan melakukan revisi terhadap peraturan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Versi 02 Tahun 2021.

### Implikasi

Berdasarkan penelitian ini, penulis hendak memberikan saran implikasi terhadap Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun penelitian lanjutan terhadap topik serupa.

Pertama, pembahasan lebih komprehensif perlu dilakukan lebih lanjut oleh Ditjen Pas mengenai penambahan faktor kepercayaan dalam instrumen asesmen kebutuhan kriminogenik agar pembinaan dan pembimbingan kepribadian dalam hal kesadaran beragama memiliki naungan teori dan kebijakan yang baku.

Kedua, rencana pembinaan dan/atau pembimbingan (*case plan*) oleh Pembimbing Kemasyarakatan hendaknya menjadi referensi dalam pengembangan faktor kepercayaan dalam asesmen kebutuhan kriminogenik agar instrumen yang dikembangkan dapat lebih valid dan empiris sesuai dengan nilai dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Selain itu, penambahan faktor kepercayaan dalam asesmen kebutuhan kriminogenik juga diharapkan berdampak pada program pembinaan dan pembimbingan yang lebih tepat sasaran dan tepat manfaat.

Ketiga, penelitian terdahulu mengenai peran agama terhadap tindak kejahatan masih terbatas pada lokus tempat dan kelompok agama dominan dalam penelitian tersebut sehingga perlu diimbangi dengan konseptualisasi agama dan religiositas yang holistik dalam penelitian selanjutnya.

### Referensi

#### Buku

Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.

Kerley, K. R. (2018). *Religion and Crime: Theory, Research, and Practice*. Switzerland: MDPI.

Miller, J. M. (2009). *21st Century Criminology : A Reference Handbook*. California: SAGE Publications, Inc.

#### Jurnal Ilmiah

Andrews, D. A., Bonta, J., & Hoge, R. D. (1990). Classification for effective rehabilitation: Rediscovering psychology. *Criminal Justice and Behavior*, 19-52.

Johnson, B., & Schroeder, C. (2014). Religion, Crime, and Criminal Justice. *Criminology and Criminal Justice, Communities and Crime*.

Hirschi, T., & Stark, R. (1969). Hellfire and Delinquency. *Social Problems*, 202-213.

Sumter, M., Wood, F., Whitaker, I., & Berger-Hill, D. (2018). Religion and Crime Studies: Assessing What Has Been Learned. *Religions*.

#### Website

Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan. (2022, Maret 14). *Positive Mind Positive Life: Bimbingan Kepribadian Bagi Klien Bapas Jaksel*. Diambil kembali dari [bapasjaksel.kemenkumham.go.id: https://bapasjaksel.kemenkumham.go.id/positive-mind-positive-life-bimbingan-kepribadian-bagi-klien-bapas-jaksel/](https://bapasjaksel.kemenkumham.go.id/positive-mind-positive-life-bimbingan-kepribadian-bagi-klien-bapas-jaksel/)

Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan. (2022, 10 3). *Pelaksanaan Asesmen ISPN dan RRI*. Diambil kembali dari

[bapasjaksel.kemenkumham.go.id: https://bapasjaksel.kemenkumham.go.id/pelaksanaan-asesmen-ispn-dan-rri/](https://bapasjaksel.kemenkumham.go.id/pelaksanaan-asesmen-ispn-dan-rri/)

Balai Pemasarakatan Kelas II Metro. (2022, Maret 11). *Bapas Metro Laksanakan Pembimbingan Kepribadian bagi Klien*. Diambil kembali dari [bapasmetro.kemenkumham.go.id: http://bapasmetro.kemenkumham.go.id/berita-utama/bapas-metro-laksanakan-pembimbingan-kepribadian-bagi-klien](http://bapasmetro.kemenkumham.go.id/berita-utama/bapas-metro-laksanakan-pembimbingan-kepribadian-bagi-klien)

Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. (2017, Juni 6). *Lapas Narkotika Lahirkan Santri-Santri Baru Lewat Pondok Pesantren Daarusyifa*. Diambil kembali dari [jakarta.kemenkumham.go.id: https://jakarta.kemenkumham.go.id/arsip-berita-upt/lapas-narkotika-jakarta/lapas-narkotika-lahirkan-santri-santri-baru-lewat-pondok-pesantren-daarusyifa](https://jakarta.kemenkumham.go.id/arsip-berita-upt/lapas-narkotika-jakarta/lapas-narkotika-lahirkan-santri-santri-baru-lewat-pondok-pesantren-daarusyifa)

Balai Pemasarakatan Kelas II Metro. (2022, Juli 12). *Balai Pemasarakatan Kelas II Metro melaksanakan bimbingan kepribadian penyuluh hukum dan kerohanian bersama dengan Pokmas Lipas*. Diambil kembali dari Instagram @bapas\_metro: <https://www.instagram.com/p/CkuyhWdLlfc/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

Balai Pemasarakatan Kelas II Metro. (2022, November 9). *Pembimbingan Kemasyarakatan Bapas Metro Melaksanakan Kegiatan Pembimbingan di LPKA Bandar Lampung*. Diambil kembali dari instagram @bapas\_metro: <https://www.instagram.com/p/CkuyhWdLlfc/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

Rutan Kelas I Cipinang. (2022, April 8). *Pembinaan dan Pembimbingan Kerohanian bagi 150 Santri Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta*. Diambil kembali dari [rutancipinang.kemenkumham.go.id](https://rutancipinang.kemenkumham.go.id): <https://rutancipinang.kemenkumham.go.id/berita-utama/pembinaan-dan-bimbingan-kerohanian-bagi-150-santri-rutan-cipinang-kanwil-kemenkumham-dki-jakarta>